






PROVINSI PAPUA TENGAH		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
Nomor SPM : 37.00/03.0/000037/L5/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 Tanggal : 02 November 2023 SKPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		37.00/04.0/000023/L5/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 Dari : BUD Tahun Anggaran : 2023	
Bank Pengirim : Bank Papua Hendakan mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 900.01.02.111112-2 Uang sebesar Rp4.000.000.000 (terbilang: empat miliar rupiah)			
Kepada : BLUD RSUD MIMIKA NPWP : 406322172954000 No. Rekening Bank : 1090103000017 Bank Penerima : Bank Papua Keperluan Untuk : Pembayaran Belanja Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Kabupaten Mimika Pada OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (OTSUS 1,25%). Pagu Anggaran : Rp57.296.992.542			
NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp4.000.000.000
2	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp4.000.000.000
3	5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Rp4.000.000.000
Jumlah			Rp4.000.000.000
Potongan-potongan:			
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah		0	
SP2D yang Dibayarkan			
Jumlah yang Diminta (Bruto)		Rp4.000.000.000	
Jumlah Potongan		Rp0.	
Jumlah Netto		Rp4.000.000.000	
Jumlah yang Dibayarkan		Rp4.000.000.000	
Uang Sejumlah: empat miliar rupiah			
			
		Nabire, 06 November 2023 BENDAHARA UMUM DAERAH  YOHAN TONO TENOUYE, S.E. No. 197001291997011001	
Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3: Arsip Kuasa BUD Lembar 4: Pihak Penerima			

PROVINSI PAPUA TENGAH		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		37.00/04.0/000023/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023	
Nomor SPM	37.00/03.0/000037/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023	Dari	BUD
Tanggal	02 November 2023	Tahun Anggaran	2023
SUD DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Bank Pengirim : Bank Papua			
Hendaklah mencairkan / membiayai bukukan dan buku Rekening Nomor 900.01.02.111112-2			
Uang sebesar Rp4.000.000.000 (terbilang: empat miliar rupiah)			
Kepada	BLUD RSUD MIRIKA		
NPWP	406322172954000		
No. Rekening Bank	1090103000017		
Bank Penerima	Bank Papua		
Kebutuhan Untuk	Pembayaran Belanja Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Kabupaten Mimika Pada OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (OTSUS 1,25%).		
Pagu Anggaran	Rp57.298.992.542		
NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan-UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp4.000.000.000
2	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp4.000.000.000
3	5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Rp4.000.000.000
Jumlah			Rp4.000.000.000
Potongan-potongan:			
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah		0	
SP2D yang Dibayarkan			
Jumlah yang Diminta (Bruto)		Rp4.000.000.000	
Jumlah Potongan		Rp0	
Jumlah Netto		Rp4.000.000.000	
Jumlah yang Dibayarkan		Rp4.000.000.000	
Uang Sejumlah: empat miliar rupiah			
			
<p> Lembar 1 Bank Yang Ditunjuk Lembar 2 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3 Arsip Kuasa BUD Lembar 4 Pihak Penerima </p>			

anira, 06 November 2023

PEMERINTAH DAERAH

TONO TENOUYE, S.E.

NIP. 97001291997011001

7
Tunas Kelantan
4.000.000.000


CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS

SP2D-LS Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga

- ☒ Ringkasan SPP-LS;
- ☒ Rincian belanja;
- ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- ☒ Pengantar SPM-LS;
- ☒ SPM-LS;
- ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
- ☒ Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- ☐ Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) yang ditandatangani oleh PA/KPA/PPKD, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Penerima;
- ☐ Permohonan Pencairan Dana kepada Provinsi Papua Tengah atau kepada PA/KPA/PPKD;
- ☒ Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemberian Hibah/Bantuan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan;
- ☐ Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- ☐ Pakta Integritas yang ditandatangani penerima ;
- ☐ Surat pernyataan yang ditandatangani oleh penerima ;
- ☐ Fotocopy rekening penerima;
- ☐ Naskah Perjanjian Kerjasama khusus untuk Belanja Bagi Hasil;
- ☐ Berita Acara Rekonsiliasi khusus untuk Belanja Bagi Hasil;
- ☐ Naskah Perjanjian Hibah/Bantuan Sosial khusus untuk Belanja Bantuan Sosial.


Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang melakukan Verifikasi



Mengetahui

Kabid Perbendaharaan dan akuntansi



CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPM-LS

- ☒ Ringkasan SPP-LS;
- ☒ Rincian belanja;
- ☐ Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP/GU (terlampir
Bukti Transaksi yang sah dan lengkap);
- ☐ Dokumentasi Belanja barang dan jasa ;
- ☐ Bukti setor pajak (PPN/PPh);
- ☐ Pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas
penggunaan uang persediaan sebelumnya;
- ☒ Surat Pernyataan PA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan selain uang persediaan/ SPTJM-SPP-LS;
- ☐ Rekap Pajak;
- ☒ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- ☒ Pengantar SPM-LS;
- ☒ SPM-LS;
- ☒ Surat Pernyataan PA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan selain uang persediaan/SPTJM-SPM-LS;
- ☒ Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD;

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PPK-SKPD


PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Tanggal : 03 Oktober 2023

Nama : Stefen Mareku S.Kep NS

NIP : 197009121993121003

Tanda Tangan:.....



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TENGAH

DINAS KESEHATAN DAN P2KB

Nomor : 440 / 00 / XI / 2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Penting
Hal : Pengantar SPM LS

Nabire, 03 Oktober 2023
Kepada
Yth . Kepala Bidang Perbendaharaan
BPPKAD Provinsi Papua Tengah

di
NABIRE

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor.....Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka kami kirimkan SPM-LS untuk SKPD sebagaimana berikut :

No	SPM		Penerima	Jumlah Yang Diminta
	Tanggal SPM	Nomor SPM		
1.	03 Oktober 2023	37.00/02.0/000037/LS /1.02.2.14.0.00.02.000 0/P.02/11/2023	RSUD KAB.MIMIKA	Rp.4.000.000.000




Demikian untuk diketahui dan mohon persetujuannya

Nabire , 03 Oktober 2023
Kepala Dinas Kesehatan dan P2KB

(Dr. Silwanus A Sumule SpOG(K) MH.Kes)
NIP.197106032000121004

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 37.00/02.0/000037/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

Langsung Barang dan Jasa			
SPP-LS			
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	:	terlampir
3.	Nama Pengguna Anggaran	:	dr. SILWANUS A SUMULE, Sp. OG MH. Kes
4.	Nama PPTK	:	Dr. YULIUS PIRADE
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	406322172954000
7.	Nama Bank	:	Bank Papua
8.	Nomor Rekening Bank	:	9000102000175
9.	Untuk Keperluan	:	Pembayaran Belanja Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Kabupaten Mimika Pada OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (OTSUS 1,25%).
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPD nomor: 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 01-11-2023
			Sebesar: Rp4.000.000.000 (terbilang: empat miliar rupiah)
Uraian			
No			
I	SPD		
	Tanggal : 01-11-2023	Nomor : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023	Rp179.583.680.151
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal : -	Nomor : -	-
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1			
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Nabire, 02 November 2023 Bendahara Pengeluaran	
 <u>Dr. YULIUS PIRADE</u> NIP. 196607072000031004		 <u>MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL</u> NIP. 198307292006052001	
			
Lembar Asli	: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD		
Salinan 1	: Untuk Kuasa BID		
Salinan 2	: Untuk Bendahara Pengeluaran		
Salinan 3	: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran		

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 37.00/02.0/000037/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023
Tahun Anggaran: 2023


RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023			
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
1.	5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Rp4.000.000.000


TOTAL : Rp4.000.000.000

Terbilang: empat miliar rupiah.

Mengetahui/Menyetujui,
Pengguna Anggaran


Dr. SILWANUS A. SUMUKE, Sp. OG MH. Kes
NIP. 197108032000121004

Nabire, 02 November 2023
Bendahara Pengeluaran


MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KI
NIP. 198307292006052001

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS


Nomor: 37.00/02.0/000037/SPTJM-SPP-LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000037/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 02 November 2023 yang kami ajukan sebesar Rp4.000.000.000 (terbilang empat miliar rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Napiire, 02 November 2023
Pengguna Anggaran


dr. SILWANUS A SUMULE, Sp. OG MH. Kes
NIP. 197106032000121004

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

**SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns
NIP : 197009121993121003
jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 37.00/02.0/000037/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 02 November 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.



Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nabire, 02 November 2023
PPK SKPD



STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns
NIP. 197009121993121003

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2023		No. SPM: 37.00/03.0/000037/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023																											
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH supaya menerbitkan SP2D kepada: SKPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bendahara / : BLUD RSUD MIMIKA Pihak Ketiga *) No. Rekening Bank : 1090103000017 ✓ Nama Bank : Bank Papua ✓ NPWP : 406322172954000 Dasar Pembayaran : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 Untuk Keperluan: Pembayaran Belanja Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Kabupaten Mimika Pada OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (OTSUS 1,25%).		Potongan-potongan:																											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><th style="width: 10%;">No.</th><th style="width: 40%;">Uraian (No. Rekening)</th><th style="width: 20%;">ID Billing</th><th style="width: 30%;">Jumlah</th></tr><tr><td colspan="3"></td><td style="text-align: right;">Jumlah</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td style="text-align: right;">Rp0</td></tr></table> Informasi: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)		No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah				Jumlah				Rp0														
No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah																										
			Jumlah																										
			Rp0																										
Pembebanan pada kode kegiatan		SPM yang Dibayarkan																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><th style="width: 20%;">KODE KEGIATAN</th><th style="width: 50%;">URAIAN</th><th style="width: 30%;">NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023</td></tr><tr><td>1.02.02.1.02</td><td>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td><td style="text-align: right;">Rp4.000.000.000</td></tr><tr><td>1.02.02.1.02.16</td><td>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</td><td style="text-align: right;">Rp4.000.000.000</td></tr><tr><td>5.1.02.02.02.0009</td><td>Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS</td><td style="text-align: right;">Rp4.000.000.000</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td><td style="text-align: right;">Rp4.000.000.000</td></tr></table>		KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023			1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp4.000.000.000	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp4.000.000.000	5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Rp4.000.000.000	Jumlah		Rp4.000.000.000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 70%;">Jumlah yang Diminta (Bruto)</td><td style="width: 30%; text-align: right;">Rp4.000.000.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td style="text-align: right;">Rp0</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td style="text-align: right;">Rp4.000.000.000</td></tr><tr><td>Jumlah yang Dibayarkan</td><td style="text-align: right;">Rp4.000.000.000</td></tr></table> Uang sejumlah: (empat miliar rupiah) 		Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp4.000.000.000	Jumlah Potongan	Rp0	Jumlah Netto	Rp4.000.000.000	Jumlah yang Dibayarkan	Rp4.000.000.000
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI																											
SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023																													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp4.000.000.000																											
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp4.000.000.000																											
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	Rp4.000.000.000																											
Jumlah		Rp4.000.000.000																											
Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp4.000.000.000																												
Jumlah Potongan	Rp0																												
Jumlah Netto	Rp4.000.000.000																												
Jumlah yang Dibayarkan	Rp4.000.000.000																												
Jumlah SPP yang Diminta: Rp4.000.000.000 (terbilang: empat miliar rupiah)		<p>Nadiro, 02 November 2023 Pengguna Anggaran</p>  <p>Dr. SILWANUS A. SUMULE, Sp. OG MH. Kes NIP. 197106032000121004</p>																											
Nomor dan Tanggal SPP 37.00/02.0/000037/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 02-11-2023																													
<small>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA</small>																													

*) coret yang tidak perlu

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 37.00/03.0/000037/SPTJM-SPM-LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 37.00/03.0/000037/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 02 November 2023 yang saya ajukan sebesar Rp4.000.000.000 (terbilang empat miliar rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 02 November 2023

Pengguna Anggaran


dr. SILWANUS A. SUMULE, Sp. OG MH. Kes
NIP. 197106032000121004



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No : 53a , Kel. Karang Mulia, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Kode Pos : 98815, Email : dinkes_papuatengah@yahoo.com



Nabire , 20 Juli 2023

No : 440/ /DKP2KB/VII/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan LS
DINKESP2KB Prov. Papua
Tengah

KEPADA
YTH. KEPALA BPKAD
PROVINSI PAPUA TENGAH
DI –
NABIRE

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengajuan LS di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023, dengan ini disampaikan dokumen Kegiatan dengan Penerima LS yang antara lain:

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Kode Rek. Kegiatan : 5.1.02.02.01.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Luar Cakupan Layanan BPJS, Lainnya, [#] Klaim
Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Mimika
Nama Penerima LS : RSUD Kabupaten Mimika
Jumlah dibayarkan : Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)
No. Rek Penerima LS : Bank. Papua 1090103000017

Penyaluran dana hibah kepada pemerintah daerah lainnya dalam hal ini bagi RSUD penerima di Kabupaten/Kota milik Provinsi Papua Tengah di diatur pada KEPEGUB, Nomor : 82 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Daerah untuk Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah melalui Kartu Otsus Sehat Tahun Anggaran 2023, terlampir.

Demikian, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah

dr. Silwanus A Sumule, SpOG (K), MH.Kes
NIP. 19710603 200012 1004
Pembina TK.I / IV.b

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI PAPUA TENGAH
dengan
RSUD KABUPATEN MIMIKA
tentang
PELAYANAN KESEHATAN BAGI ORANG ASLI PAPUA BERKTP PAPUA TENGAH MELALUI
PROGRAM 'KARTU OTSUS SEHAT' (KO SEHAT)
NOMOR : 440/ 264 /DKP2KB/VII/2023
NOMOR : 440/1771

Pada hari ini Rabu tanggal Lima, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-07-2023). kami yang bertanda tangan di bawah ini •

dr. Silwanus A Sumule, SpOG., MH.Kes	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 821.2/023/2022 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
dr. Antonius Pasulu, Sp.THT.KL,M.Kes.	Direktur RSUD Kabupaten Mimika selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK dan secara terpisah disebut "PIHAK". terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK adalah merupakan institusi Kesehatan yang berbeda dan masing-masing pihak saling mengakui dan menjaga batasan kewenangan serta tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Kesehatan maupun institusi masing-masing pihak;
2. Bahwa PARA PIHAK adalah rumah sakit yang memiliki usaha, yaitu bergerak dalam bidang jasa pelayanan medis/kesehatan bagi masyarakat, yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat
3. Bahwa PARA PIHAK. dengan itikad baik, bermaksud melakukan kerjasama dimana PIHAK PERTAMA bermaksud mendapatkan layanan kesehatan bagi pasiennya dari PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan persyaratan dan atau ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen perjanjian kerjasama ini, termasuk didalamnya lampiran-lampiran dan perubahan-perubahannya (baik dalam bentuk addendum dan atau side letter) yang dibuat sekarang maupun yang akan datang.
2. Kartu Otsus Sehat adalah Jaminan Kesehatan bagi Orang Asli Papua berKTP Papua Tengah yang pembiayaannya berasal dari Dana Otonomi Khusus, guna menjamin Kesehatan Warga Asli Papua di seluruh Wilayah Provinsi Papua Tengah (Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Nabire, Kab. Dogiai, Kab. Deiyai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya dan Kab. Intan Jaya) dengan berkolaborasi bersama Jaminan Kesehatan Nasional / BPJS Kesehatan (*Universal Health Covarage*).
3. Jasa adalah setiap dan atau semua layanan yang disediakan oleh Para Pihak sesuai standar yang berlaku.
4. Pemeriksaan penunjang medis adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bagian Laboratorium dan atau Radiologi dan penunjang lainnya, dimana salah satu Pihak memerlukan jasa Pihak yang lain untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan atau radiologi dan penunjang lainnya dalam upaya pemulihan kesehatan Pasien.
5. Tindakan Medis yang dimaksud meliputi tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif dimana salah satu Pihak memerlukan jasa Pihak yang lain untuk melakukan tindakan medis dalam upaya pemulihan kesehatan Pasien.
6. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
7. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
8. Rawat Inap adalah pemeriksaan, tindakan, dan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan Pasien dari kondisi, keluhan, dan atau penyakit yang diderita serta memerlukan tinggal untuk dirawat minimal 6 jam
9. Rujukan Pasien Rawat Jalan adalah proses pengiriman pasien dari salah satu Pihak untuk mendapatkan layanan rawat jalan di Pihak yang lain.
10. Rujukan Pasien Rawat Inap adalah proses pengiriman pasien dari salah satu Pihak untuk mendapatkan layanan rawat inap di Pihak yang lain.
11. Layanan Kesehatan adalah Jasa yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang lain dalam upaya pemulihan kesehatan Pasien. termasuk di dalamnya Pemeriksaan Penunjang Medis (Laboratorium dan atau Radiologi), Penunjang Lainnya, Tindakan Medis, Layanan Farmasi (obat-obatan), dan Rujukan Pasien.
12. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung disarana pelayanan kesehatan.
13. Surat Rujukan adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horisontal dan rujukan online (sisrute)
14. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horisontal.
15. Tarif BPJS Kelas 3 adalah daftar harga pelayanan kesehatan yang diterbitkan

- secara sah oleh BPJS Kesehatan dan merupakan dasar bagi Para Pihak Pertama untuk membayar semua Layanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Pihak Kedua.
16. Biaya adalah sejumlah nominal uang yang harus dibayarkan salah satu Pihak kepada Pihak yang lain sebagai bentuk balas jasa atas Layanan Kesehatan yang telah diberikan. Perhitungan Biaya didasarkan pada Tarif/Harga yang berlaku.
 17. Pembayaran adalah proses pelunasan Biaya yang dilakukan setiap bulannya, yaitu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.
 18. Surat Jaminan adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh salah satu pihak untuk mendapatkan Layanan Kesehatan di Pihak yang lain. Surat ini berisikan: a. Permohonan pemberian Layanan Kesehatan yang diperlukan b. Jaminan bahwa Biaya Layanan Kesehatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab Pihak yang merawat pasien.
 19. Proses Administrasi adalah proses pembuatan dan atau pengisian dan atau penyerahan dokumen dan atau formulir yang diperlukan untuk mendapatkan Layanan Kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada proses penerimaan pasien, proses penyerahan Surat Jaminan dan lain lain.
 20. Petugas Pengirim adalah Petugas/Tim Pengelola Kartu Otsus Sehat dari Pihak yang akan menerima Layanan Kesehatan.
 21. Petugas Penerima adalah Petugas dari Pihak yang akan memberikan Layanan Kesehatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Ruang Lingkup Kerjasama adalah pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
 - Pelayanan Rawat Inap.
 - Pelayanan Rawat Jalan;
 - Medical Check Up (MCU);
 - Pelayanan IGD;
 - Pelayanan ICU;
 - Pelayanan PICU/NICU;
 - Pelayanan Hemodialisa;
 - PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) dan Tuberculosis (TB);
 - Pelayanan Penunjang lainnya.
2. Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan vertikal dimana PIHAK PERTAMA sebagai penyedia dana memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk merujuk pasien kepada RSUD/RSU yang lebih mampu dalam penanganan pasien dan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan atau telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Tengah sebagaimana surat edaran

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

(1) HAK PARA PIHAK

- a. Mendapat konfirmasi identitas pasien yang akan diajukan beserta surat jaminan dari Pihak pengirim rujukan sebagaimana surat edaran.

- b. Berhak untuk mendapatkan biaya pelayanan pemeriksaan/tindakan yang sudah dilakukan terhadap pasien yang dirujuk Pihak lain sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini sebagaimana surat edaran.
 - c. Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PARA PIHAK menjamin telah memiliki otorisasi dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut sebagaimana surat edaran.
- (2) KEWAJIBAN PARA PIHAK
- a. PARA PIHAK berkewajiban memberi pelayanan pemeriksaan/tindakan kepada pasien yang dirujuk pihak lain sesuai surat rujukan/surat pengantar sebagaimana surat edaran.
 - b. PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya pelayanan pemeriksaan / tindakan yang telah dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian ini sebagaimana surat edaran.

Pasal 4 KETENTUAN RUJUKAN

- (1) PIHAK KEDUA akan merujuk pasien ke RSUD/RSU yang lebih mampu dalam penanganan pasien dan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisik atau sub spesialisik;.
- (2) PIHAK KEDUA saat merujuk harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau memberikan surat rujukan meliputi:
 - a. Diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. Resiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. Transportasi rujukan; dan
 - e. Resiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- (3) Pasien yang akan dirujuk PIHAK KEDUA harus dilakukan pertolongan pertama dan atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- (4) Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam keadaan gawat darurat;
- (5) Pihak Pengirim Rujukan mengisi aplikasi rujukan online melalui aplikasi Sisrute;
- (6) Pihak Pengirim Rujukan membuat surat pengantar rujukan yang memuat:
 - a. Identitas pasien;
 - b. Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - c. Diagnosis kerja.
 - d. Terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 - e. Tujuan rujukan; dan
 - f. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan

Pasal 5 TRANSPORTASI

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi yang ada di Pihak yang merujuk.
- (2) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan pihak

yang merujuk, maka rujukan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang berkompeten.

Pasal 6

PENERIMA RUJUKAN

- (1) RSUD/RSU penerima rujukan di dalam memberikan pelayanan berdasarkan pada surat pengantar rujukan dan surat jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana surat edaran..
- (2) PIHAK KEDUA di dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang disepakati sebagaimana surat edaran..
- (3) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak penerima rujukan.
- (4) Pihak penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan sesuai dengan diagnosa.
- (5) Apabila pasien PIHAK PERTAMA menggunakan fasilitas di luar kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada Tim Pengelola Kartu Otsus Sehat Provinsi di Nabire dan atau di Kota Jayapura maka biaya yang timbul ditanggung oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama (6 bulan) mulai tanggal 01/07/2023 sampai dengan 31/12 2023
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 8

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif BPJS kelas tiga sebagaimana surat Edaran.
- (2) Biaya Makan Minum keluarga keluarga pasien sesuai *real cost*
- (3) Biaya Peti Mati sesuai *real cost*
- (4) Biaya Alat Kesehatan/BHP tertentu/pelayanan tertentu sesuai *real cost* dan wajib disetujui oleh Tim Pengelola Kartu Sehat Otsus Papua Tengah
- (5) Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke PIHAK KEDUA:
 - a. Bank : Bank Pembangunan Daerah Papua
 - b. No Rek : 1090103000017
 - c. Alamat : Jl. Poros Mapurujaya - Mimika
 - d. KCP : SP.IV Timika
 - e. Atas nama : BLUD RSUD Mimika
- (6) Biaya transfer dibebankan kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan perjanjian oleh salah satu pihak atau Para Pihak karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahan masing-masing pihak, dimana peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia sepen bencana alam (gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir), huru hara, perang, pemogokan umum, sabotase, pemberontakan dan lain-lain yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan dalam memenuhi perjanjian yang disebabkan adanya Force Majeure, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kelender sejak terjadinya Force Majeure disertai bukti-bukti yang syah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang terkena Force Majeure, maka pihak yang tidak terkena Force Majeure dapat menganggap Force Majeure tidak terjadi.
- (3) Dalam hal terjadi kelambatan dalam memenuhi perjanjian karena Force Majeure, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak akan ditunda selama Force Majeure tersebut berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tergutug berdomisili

Pasal 12

SANKSI PEMBATALAN

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing Pihak tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan atas semua informasi, data, laporan, catatan dan material lainnya yang terdapat maupun terkait dengan perjanjian ini kepada pihak manapun di luar perjanjian ini tanpa mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
- (2) Informasi berarti segala sesuatu yang termasuk semua informasi tertulis, lisan atau bentuk nyata atau tidak nyata lainnya yang dapat pula termasuk, tetapi tidak terbatas pada informasi komersial, bisnis, keuangan, pemasaran, terkait atau dapat dikaitkan dengan perjanjian ini;
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berlaku selama jangka waktu perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini

Pasal 14
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat, dan atau komunikasi yang dibutuhkan dan atau diharuskan untuk diberikan dan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani Pejabat yang berwenang, dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Faksimili, Pos atau Email ke alamat berikut

a. PIHAK PERTAMA

- i. Dinas Kesehatan Provinsi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Nabire, Papua Tengah, Jl Merdeka No 53a - Nabire
- ii. Kontak Person
 1. Tim Kartu Otsus Sehat, Nabire, Papua Tengah,
 - a. Ningsi, S.Kep.Ns. No Telp/ HP : 082199331515 /Email : Fahrulechy@gmail.com.
 - b. Ibu Dahlia, A.Md.KL, Bagian Keuangan, No. Telp / HP: 081248897945, Email : dahliagibran9gmail.com



b. PIHAK KEDUA

- i. RSUD KABUPATEN MIMIKA, Timika, Provinsi Papua Tengah, Jl. Yos Sudarso, Kel. Mawokai, Distrik Wania - Mimika
- ii. Kontak Person
 1. Tim Kartu Otsus Sehat, RSUD KABUPATEN MIMIKA
 - a. dr. Suluoen Lusi, No Telp /Hp/ 08138842699 Email : senylusi@gmail.com
 - b. Rahmat Mauliadi, A.Md.H, Bagian Keuangan RSUD Mimika, No. Telp / HP 081342111763 Email :maul_12@yahoo.co.id

- (2) Para Pihak sepakat bahwa setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat, dan atau komunikasi yang dibutuhkan dan atau diharuskan untuk diberikan dan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini yang diterima melalui Faksimili, Pos, atau Email merupakan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sederajat dengan surat aslinya.

Pasal 15
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan perjanjian tambahan atau addendum dengan persetujuan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi perubahan pada pimpinan Para Pihak maka perjanjian kerjasama akan tetap diberlakukan sampai masa perjanjian berakhir. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA PAPUA TENGAH	RSUD KABUPATEN MIMIKA KABUPATEN MIMIKA, PAPUA TENGAH
	
dr. Silwanus A Sumule, SpOG., MH.Kes Plt. Kepala Dinas	dr. Antonius Pasulu, Sp.THT.KL,M.Kes. Direktur



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PEMBIAYAAN JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA TENGAH MELALUI
KARTU OTSUS SEHAT TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang pembiayaan kesehatan bagi Orang Asli Papua ber KTP Papua Tengah perlu memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi OAP.
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada OAP yang diselenggarakan secara terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Daerah untuk Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah melalui Kartu Otsus Sehat Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

9. Peraturan Menteri...../3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
12. Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksanaan Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 440/246/DKP2KB/V/2023 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Bantuan Keuangan Daerah Untuk Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua melalui Kartu Otsus Sehat Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Bantuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 28.194.945.512,- (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah).
- KETIGA : Bantuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada RSUD Kabupaten dan Klinik terpilih di Provinsi Papua Tengah, RSUD terpilih di Kabupaten serta milik Provinsi Papua di Kabupaten/Kota Jayapura dan maskapai Penerbangan keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT...../4

KEEMPAT

: Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukan bagi Orang Asli Papua ber KTP Papua Tengah dan digunakan:

No	Nama Penerima	Pemanfaatan
1.	RSUD Kabupaten dan Klinik terpilih se Provinsi Papua Tengah	1. Rujukan Pasien 2. Peti Mati 3. Makan minum penjaga pasien 4. Layanan Kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan
2.	RSUD terpilih di Kabupaten/Kota serta milik Provinsi Papua di Kota/Kabupaten Jayapura	1. Peti Mati 2. Makan minum penjaga pasien 3. Layanan Kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan
3.	Maskapai penerbangan keagamaan	Biaya Rujukan Pasien dari Distrik/Kampung ke Pusat Rujukan

KELIMA ✓

Penyaluran dana bagi RSUD Kabupaten/Kota dan Klinik terpilih se Provinsi Papua Tengah diatur sebagai berikut:

1. Bagi RSUD yang telah BLUD langsung ditransfer ke Rekening BLUD Rumah Sakit sebagai pendapatan Rumah Sakit.
2. Bagi RSUD yang belum BLUD ditransfer ke Rekening Kasda Kabupaten dimaksud.
3. Bagi Klinik terpilih dikirim ke Rekening Klinik terpilih ✓
4. Penyaluran dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

KEENAM

: Penyaluran dana bagi RSUD terpilih di Kabupaten/Kota serta milik Provinsi Papua di Kota/Kabupaten Jayapura diatur sebagai berikut

1. Bagi OAP ber KTP Papua Tengah yang memiliki Kartu BPJS:
 - a. Penyaluran berdasarkan klaim RSUD terhadap pelayanan medis yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
 - b. Klaim hal-hal yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan diatas, dihitung berdasarkan Diagnosis dan Tarif INA CBG's kelas III BPJS.
2. Bagi OAP berKTP Papua Tengah yang belum memiliki Kartu BPJS dihitung berdasarkan Diagnosis dan Tarif INA CBG's kelas III BPJS.
3. Bagi Maskapai Penerbangan dana transfer dalam bentuk Uang Muka.

KETUJUH...../5

- KETUJUH : Memerintahkan Kepada Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Menyusun Petunjuk
Teknis Pemanfaatan dan Pelaksanaan Kartu Otsus Sehat.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2023.
- KESEMBILAN Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 82 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 MEI 2023

BESARAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PEMBIAYAAN JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA TENGAH MELALUI KARTU OTSUS SEHAT
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah Klinik terpilih (10 Klinik)	Rp. 2.000.000.000 (X)
2.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Deiyai ✓	Rp. 1.000.000.000 PAD 8
3.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Dogiyai ✓	Rp. 1.000.000.000 PAD 8
4.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Intan Jaya ✓	Rp. 1.000.000.000 PAD 8
5.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah pada RSUD/RSU di Kabupaten/Kota Jayapura	Rp. 5.694.945.512 4M - max Puncak
6.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Mimika ✓	Rp. 4.000.000.000 DAU 2
7.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Nabire ✓	Rp. 4.000.000.000 PAD 3
8.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Paniai ✓	Rp. 3.000.000.000 DAU 2
9.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD Puncak Jaya ✓	Rp. 1.000.000.000 DAU 8
10.	Rujukan Daerah Terpencil menggunakan Pesawat	Rp. 2.000.000.000
11.	Pengelolaan Operasional Rujukan di Kota Jayapura	Rp. 1.500.000.000
12.	Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tengah RSUD pada RSU Rujukan Nasional ✓	Rp. 2.000.000.000
Total		Rp. 28.694.945.512

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE TITENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Merdeka Nomor 53a, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire,
Kabupaten Nabire, Kode Pos 98815, Laman dinkes_papuatengah@yahoo.com

Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan SeProvinsi Papua Tengah
2. Direktur RSUD se Provinsi Papua Tengah
3. Direktur RSUD/RSU di Kabupaten / Kota Jayapura Provinsi Papua yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Klinik Kesehatan di Provinsi Papua Tengah
5. Pimpinan Maskapai Penerbangan Keagamaan

SURAT EDARAN

Nomor : 003/002/DKP2KB/PPT/2023

**PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN PELAKSANAAN
KARTU OTSUS SEHAT (KO SEHAT) PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023**

Kesehatan Bukan Segalanya tapi tanpa Kesehatan segalanya tidak mungkin (*Health is not everything, but without health, everything is nothing*) adalah filosofi dari pelaksanaan Kartu Otsus Sehat, sementara dasarnya adalah Keselamatan Warga menjadi Hukum Tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) dan Keselamatan Pasien juga menjadi Hukum Tertinggi (*Agroti salos lex suprema*).

Secara Prinsip, Orang Asli Papua (OAP) selain mendapat Jaminan Kesehatan sebagai Warga Negara RI dalam bentuk kepersertaan BPJS, mereka juga mendapat paket manfaat dari Dana Otonomi Khusus guna mengcover pembiayaan yang tidak ditanggung dalam Paket Pembiayaan BPJS.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penerapan point Ketujuh Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah nomor 82 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Daerah untuk Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua melalui Kartu Otsus Sehat Tahun Anggaran 2023, Kepala Dinas perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pelaksanaan Kartu Otsus Sehat.

Kartu Otsus Sehat adalah Jaminan Kesehatan bagi Orang Asli Papua berKTP Papua Tengah yang pembiayaannya berasal dari Dana Otonomi Khusus, guna menjamin

Kesehatan Warga Asli Papua di seluruh Wilayah Provinsi Papua Tengah (Kab. Mimika, Kab. Paniai, Kab. Nabire, Kab. Dogiai, Kab. Deiyai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya dan Kab. Intan Jaya) dengan berkolaborasi bersama Jaminan Kesehatan Nasional / BPJS Kesehatan (*Universal Health Covarage*).

Maksud dari Surat Edaran ini adalah **Pertama**, memberika pedoman tentang pemanfaatan dan pelaksanaan kegiatan Kartu Otsus Sehat, **Kedua** sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan bagi Kepala Dinas Kabupaten, Direktur RSUD/RSU, Pimpinan Klinik Kesehatan dan Pimpinan Maskapai Penerbangan dalam melaksanakan kegiatan dan pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara, **Ketiga** memastikan setiap Orang Asli Papua (OAP) berKTP Papua Tengah memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu di layanan Kesehatan (Rumah Sakit dan Klinik) dengan biaya yang sepenuhnya di tanggung oleh Pemerintah Pusat melalui BPJS dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah

Sementara tujuan dari Surat Edaran ini adalah **Pertama**, memudahkan OAP berKTP Papua Tengah dalam mengakses layanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan keuangan; **Kedua**, memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dari biaya yang terjangkau kepada OAP berKTP Papua Tengah ; **Ketiga**, meningkatkan kualitas layanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan kepada OAP berKTP Papua Tengah; **Keempat**, memprioritaskan langkah-langkah pencegahan dan meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam memberikan layanan kesehatan sehingga dapat mengurangi prevalensi penyakit serta memberikan layanan yang efisien kepada seluruh OAP berKTP Papua Tengah.

Mengingat Ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4456);
5. Undang-Undang nomor 15 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden No 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022 – 2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53)
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah nomor 10 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 nomor 13);
10. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2023;
11. Rencana Kerja Tahun 2023 Antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah XII Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Provinsi Papua Tengah Dalam Rangka Universal Health Coverage Nomor: 000.4.7.1/244/PPT dan Nomor: 19/KTR/KEPWIL XII/0323

12. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah nomor 82 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Daerah untuk Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua melalui Kartu Otsus Sehat Tahun Anggaran 2023;

Sehubungan dengan hal-hal yang diatas, disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD/RSU, Pimpinan Klinik dan Pimpinan Maskapai Penerbangan Keagamaan dalam menyelenggarakan kegiatan Kartu Otsus Sehat Provinsi Papua Tengah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Kartu Otsus Sehat berpedoman pada prinsip :

- a) **Berpihak pada Orang Asli Papua(OAP) berKTP Papua Tengah.** Sesuai dengan amanat Undang-undang RI nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Presiden RI nomor 24 tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 Dari Otonomi Khusus Bidang Kesehatan (DOK – BK) di utamakan untuk meningkatkan derajat kesehatan OAP.
- b) **Keterpaduan :** Pemberian jaminan kesehatan kepada OAP yang diselenggarakan secara terpadu dengan program jaminan kesehatan nasional di tingkat Rumah Sakit, Puskesmas dan Jejaringnya serta melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Milik Provinsi / milik Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Mitra Kartu Otsus Sehat , Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) serta lintas sektor lainnya.
- c) **Berjenjang.** Pelayanan Kartu Otsus Sehat di lakukan secara berjenjang dari RSU Madya, RS Utama maupun Paripurna.
- d) **Efisien.** Pelaksanaan Kartu Otsus Sehat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin.
- e) **Efektif.** Kegiatan yang dilaksanakan dalam Kartu Otsus Sehat harus berdaya ungkit terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Prioritas bidang kesehatan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022 - 2041
- f) **Akuntabel.** Pengelolaan dan pemanfaatan dana untuk Kartu Otsus sehat harus tercatat dan terinci dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan pada Petunjuk Teknis pelaksanaan Kartu Otsus Sehat
- g) **Operasional Pelaksanaan :** Penyelenggaraan Kartu Otsus Sehat harus memenuhi prasyarat mengenai kepersertaan, ketersediaan jejaring pemberi layanan kesehatan, dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketersediaan sumber-sumber pendanaan serta aturan yang bersifat teknis yakni fasilitas kesehatan pelaksana,

mekanisme pencairan dana, pemanfaatan, pertanggung jawaban, monitoring dan audit pelaksanaan.

2. Syarat Penerima manfaat Kartu Otsus Sehat :

1. Orang Asli Papua BerKTP Papua Tengah.
 2. Terdaftar sebagai peserta BPJS.
 3. Menggunakan Kartu BPJS sebagai Identitas penerima manfaat Kartu Otsus Sehat.
 4. Kondisi Khusus dimana pelayanan Kesehatan tetap diberikan
 1. RSUD dan klinik di wilayah Kerja Provinsi Papua Tengah.
 - a. Orang Asli Papua tinggal di kabupaten seProvinsi Papua Tengah namun tidak dapat menunjukkan KTP Papua Tengah dan atau kartu BPJS.
 - b. Waktu pemberian layanan hanya 3 x 24 jam.
 - c. RSUD dan Klinik wajib menghubungi Dinas DUKCAPIL setempat dan BPJS di wilayah kerjanya.
 2. RSUD/RSU di luar wilayah Kerja Provinsi Papua Tengah (Kabupaten/Kota Jayapura Provinsi Papua)
 - a. Orang Asli Papua tinggal di kabupaten seProvinsi Papua Tengah namun tidak dapat menunjukkan KTP Papua Tengah dan atau kartu BPJS namun hanya membawa pengantar sakit dari Gereja / Aparat Kampung / Misionaris / Pilot Penerbang Keagamaan.
 - b. Waktu pemberian layanan hanya 3 x 24 jam.
 - c. RSUD/RSU wajib menghubungi Tim Pengelola Kartu Otsus Provinsi baik di Nabire maupun Kota Jayapura.
- 3. Syarat RSUD/RSU, Klinik dan Maskapai Penerbangan Keagamaan pelaksana kegiatan Kartu Otsus Sehat**
1. Menandatangani Perjanjian Kerja sama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 2. Bagi RSUD/RSU, Klinik Mengikuti tatacara pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan di Kelas III dan tatacara pelayanan kesehatan bagi klinik.
 4. Tatacara pelayanan kesehatan yang dilakukan diluar ketentuan BPJS Kesehatan yang ditanggung dalam pembiayaan kartu Otsus Sehat (Pemanfaatan dana Kartu Otsus Sehat):

1. Bagi RSUD di wilayah Kerja Provinsi Papua Tengah

1. Rujukan Pasien (didalam wilayah kerja dan diluar wilayah kerja)
2. Makan minum bagi keluarga Pasien.
3. Pelayanan Kesehatan akibat Konflik Bersenjata dan Perang Suku
4. Pelayanan Kesehatan lain yang tidak dapat dibayarkan BPJS karena alasan kelas rumah sakit namun mampu di lakukan oleh "TIM MEDIS RUMAH SAKIT".
5. Kartu Identitas Pasien dalam bentuk Kalung
6. Peti Mati

2. Bagi Klinik di wilayah Kerja Provinsi Papua Tengah

1. Rujukan Pasien (didalam wilayah kerja)
2. Makan minum bagi keluarga Pasien.
3. Pelayanan Kesehatan akibat Konflik Bersenjata dan Perang Suku
4. Peti Mati

3. Bagi RSUD/RSU diluar wilayah Kerja Provinsi Papua Tengah

1. Makan minum bagi keluarga Pasien.
2. Pelayanan Kesehatan akibat Konflik Bersenjata dan Perang Suku
3. Pelayanan Kesehatan lain yang tidak dapat dibayarkan BPJS karena alasan kelas rumah sakit namun mampu di lakukan oleh "TIM MEDIS RUMAH SAKIT".
4. Peti Mati
5. Alat Kesehatan/BHP tertentu

5. Penyaluran Dana.

1. Bagi RSUD di wilayah Kerja Provinsi Papua Tengah

1. Penyaluran dana dalam Bentuk Bantuan Keuangan Daerah
 2. Bagi RSUD yang telah BLUD dana langsung ditransver ke Rekening BLUD Rumah Sakit sebagai pendapatan RSUD
 3. Bagi RSUD yang belum BLUD dana ditransver ke Kas Daerah Kabupaten bersangkutan
 4. Penyaluran dilakukan dalam 2 Tahap
2. Bagi Klinik di wilayah Kerja Provinsi Papua Tengah

1. Penyaluran dana dalam Bentuk dana Hibah
2. Dana langsung ditransver ke Rekening Klinik
3. Penyaluran dilakukan dalam 2 Tahap
3. Bagi RSUD/RSU diluar wilayah Kerja Provinsi Papua Tengah
 1. Dana di Transver ke RSUD / RSU sesuai dengan tagihan rumah sakit
 2. Penyaluran dilakukan H-1 bulan pelayanan
4. Bagi Maskapai Penerbangan Keagamaan
 1. Dana di Salurkan dalam bentuk Uang Muka Pelayanan

6. Penagihan dan Pertanggungjawaban

1. Bagi OAP berKTP Papua Tengah yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS maka seluruh pembiayaan pelayanan medis dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dikelas III.
2. Bagi OAP berKTP Papua Tengah yang belum terdaftar dan atau terhadap pelayanan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan (untuk RSUD dan Klinik wilayah Provinsi Papua Tengah) pertanggungjawabannya dalam bentuk :
 1. Untuk pelayanan medis sesuai dengan tarif INA CBG's kelas III
 2. Makan Minum keluarga keluarga pasien sesuai *real cost*
 3. Untuk rujukan sesuai *real cost*
 4. Kartu Identitas Pasien dalam bentuk Kalung sesuai kontrak/nota pesanan dengan Pihak ke 3
 5. Peti Mati sesuai *real cost*
3. Bagi OAP berKTP Papua Tengah yang belum terdaftar dan atau terhadap pelayanan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan (untuk RSUD diluar wilayah Provinsi Papua Tengah) penagihan dan pertanggungjawabannya dalam bentuk :
 1. Untuk pelayanan medis sesuai dengan tarif INA CBG's kelas III
 2. Makan Minum keluarga keluarga pasien sesuai *real cost*
 3. Peti Mati sesuai *real cost*
 4. Alat Kesehatan/BHP tertentu sesuai *real cost* dan disetujui oleh Tim Pengelola Kartu Sehat Otsus Papua Tengah
4. Bagi Maskapai Penerbangan Keagamaan. Pertanggungjawab dalam bentuk
 1. Bukti Tiket

2. Surat Rujukan /Pengantar dari Petugas Kesehatan, Aparat kampung /Gereja/Pilot
3. Format mengikuti pola Kartu Papua Sehat di Provinsi Papua
7. Sumber Pembiayaan : Dana Otonomi Khusus tahun 2023

Surat Edaran berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 26 Juni 2023
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



Silwanus A Sumule



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No. 53 A, Karang Mulia, Kota Nabire, Kode Pos : 98815

SURAT EDERAN

Nomor : 440/177/DKP2KB/V/2023

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Provinsi Papua Tengah sebagai Provinsi Universal Health Coperate pada tanggal 03 April 2023 dan telah diluncurkannya program kartu OTSUS SEHAT oleh Wakil Meniri Dalam Negeri dengan Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan ini disampaikan ;

A. Persyaratan Rujukan Pasien Ke FASKES di Luar Provinsi Papua Tengah :

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah Cq. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
2. KTP Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah
3. Surat Rujukan dari RSUD Setempat
4. Surat Rujukan dari BPJS Kesehatan
5. Nomor Rekening Pasien / Keluarga Pengantar

B. Fasilitas Yang Diterima :

1. Pengantar (1 orang) dan Pasien
2. Biaya Tiket Real PP (Disiapkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah)
3. Biaya Penginapan / Lumsun selama 5 hari

Nabire, 16 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah


dr. Silvanus A. Sumule, Sp. OG (K), MH. Kes
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19710603 2000121 004